

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan data penelitian dan pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kewenangan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB kota padang disebut juga DP3AP2KB kota Padang. Setelah otonomi daerah belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Belum sepenuhnya terlaksana kewenangan kebijakan seperti pengembangan kampung KB disetiap kelurahan, distribusi alkon yang kurang merata sehingga banyak alkon yang kadaluarsa, pengendalian penduduk yang kurang maksimal dari segi penanganan, serta pengembangan kelompok bina keluarga yang dirasa masih sangat kurang.
2. Implikasi Hukum Atas Kewenangan Program Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Padang. Perubahan Kewenangan KB yang dulunya adalah dari pusat (BKKBN) diserahkan kepada pemerintahan kabupaten/Kota, maka kewenangan tersebut tergantung kebijaksanaan politik kepala daerah masing-masing. Pelaksanaan di berbagai sektor pemerintahan telah melahirkan berbagai kebijakan yang berbeda satu daerah dengan lainnya.

Tujuan Jangka Mengengah DP3AP2KB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan”. Dan penyebab ketidak berhasilan kewenangan program KB menurut bapak Elfian (kasi Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga DP3AP2KB Kota Padang) adalah tidak merupakan program utama, dana/ anggaran yang kurang, Struktur Birokrasi/Organisai, dan Sumber Daya Manusia. Tidak ada kejelasan kebijakan KB, tidak adanya jalur vertikal yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab antara BKKBN atau Departemen Kesehatan (puskesmas) baik dalam penyediaan alat kontrasepsi oleh DepKes (puskesmas) dan penyediaan alat kontrasepsi oleh BKKBN (BKB).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada bupati/walikota ,DPRD selaku pengambil kebijakan daerah dan pelaku program KB yang bertugas pada lembaga pengelola program KB kabupaten/Kota agar dapat mendukung program KB dengan sungguh-sungguh melalui pengadaan sarana, prasarana kantor, pengadaan alat kontrasepsi, dana operasional perlu ditingkatkan ,rekrutmen PLKB/PKB baru untuk ditempatkan di desa/kelurahan secara ideal dan rasional, perkuatan keberadaan Institusi Masyarakat Perkotaan/Perdesaan (IMP) dan dukungan kegiatan pendataan keluarga setiap tahun.

2. Pembinaan dan bimbingan kepada kader kelompok tribina (BKB,BKR,dan BKL), PIK Remaja dan kader UPPKS supaya lebih ditingkatkan lagi secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pencapaian program KKBPK di tahun 2019 akan lebih baik lagi.
3. Setelah melihat hasil penelitian yang penulis buat yang telah ditemukan bawa pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga ini sebelum desentralisasi lebih baik dari pada setelah desentralisasi, maka tidak salah bila lembaga pengelolaan program KB kabupaten/Kota dikembalikan statusnya menjadi lembaga vertikal. Bila tidak ingin mengurangi tugas berat berat kabupaten/Kota agar terus membenahi lembaga ini seingga benar-benar mampu melaksanakan program KB sebagaimana yang diharapkan.
4. berdasarkan Kasus menurut penulis apakah kewenangan KB yang dilaksanakan oleh kabupaten/Kota pada saat sekarang ini masih diperlukan atau peran KB tersebut diserahkan kepada Departemen Kesehatan (puskesmas) mengingat bahwa pelayanan KB di lakukan oleh tenaga paramedis. Informasi KB yang dulunya sampai ke pelosok oleh PLKB, saat ini perannya digantikan oleh para bidan di masing-masing daerah. Keberhasilan suatu program akan sukses bila terdapat kesesuaian antara hasil program dan kebutuhan sasaran, dan juga keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut.